



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

8
7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 201);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

6 1

5. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Masyarakat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah yang terkena perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah yang terkena perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara.

6
y

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bantuan hukum litigasi;
- b. bantuan hukum non litigasi;
- c. pengalokasian anggaran bantuan hukum;
- d. penyaluran anggaran bantuan hukum;
- e. pelaporan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara Litigasi dapat dilakukan oleh advokat dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perkara :
 - a. pidana;
 - b. perdata; dan/atau
 - c. tata usaha negara.

Bagian Kedua Perkara Pidana

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. tersangka; dan/atau
 - b. terdakwa.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk Perkara pidana dimulai dari tahapan :
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
 - c. upaya hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar Perkara untuk mendapatkan masukan;

- c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- e. membuat eksepsi, pledoi dan duplik guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- g. melakukan upaya hukum banding dan kasasi sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Perkara Perdata

Pasal 6

Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. penggugat; atau
- b. tergugat.

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. membuat surat gugatan;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan di pengadilan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - h. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
 - i. membuat replik dan kesimpulan; dan/atau
 - j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;

- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan di pengadilan;
- d. membuat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
- e. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
- g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli; dan/atau
- h. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

Bagian Keempat
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 8

Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada penggugat yang meliputi :

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan di pengadilan;
- d. membuat surat gugatan;
- e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissal (pemeriksaan persiapan), mediasi, dan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
- h. membuat replik dan kesimpulan; dan/atau
- i. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

BAB V
BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah diverifikasi dan terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;

- c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 10

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum secara Litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.

BAB VI

PENGALOKASIAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Pengalokasian anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 12

- (1) Besaran anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Besaran anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk setiap Perkara/kegiatan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penyuluhan hukum sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. konsultasi hukum sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. investigasi Perkara sebesar Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. penelitian hukum sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. mediasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f. negosiasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - g. pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- h. pendampingan di luar pengadilan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); atau
- i. *drafting* dokumen hukum sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB VII PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Permohonan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Permohonan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan anggaran bantuan hukum;
 - b. bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. sertifikat akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. struktur organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. surat keterangan domisili Pemberi Bantuan Hukum;
 - f. foto kopi Buku Rekening Pemberi Bantuan Hukum;
 - g. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemberi Bantuan Hukum;
 - h. surat kuasa Pimpinan/Direktur Pemberi Bantuan Hukum kepada advokat yang mendampingi Penerima Bantuan Hukum dengan meterai cukup;
 - i. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan anggaran Bantuan Hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam Perkara/kasus yang sama dengan meterai cukup;
 - j. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Pejabat yang berwenang;
 - k. fotokopi permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - l. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - m. foto kopi Kartu Tanda Penduduk/kartu keluarga Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemohon Bantuan Hukum menggunakan kartu Indonesia sehat, bantuan pangan non tunai, kartu peserta program keluarga harapan atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.

Pasal 14

- (1) Untuk permohonan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara Litigasi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), juga melampirkan bukti sebagai berikut :
 - a. untuk Perkara pidana, melampirkan bukti :
 1. dakwaan;
 2. tuntutan;
 3. pledoi;
 4. putusan tingkat pertama;
 5. memori/kontra memori banding;
 6. putusan tingkat banding;
 7. memori/kontra memori kasasi; dan
 8. putusan Mahkamah Agung.
 - b. untuk Perkara perdata, melampirkan :
 1. pendaftaran gugatan;
 2. jawaban;
 3. replik/duplik;
 4. putusan tingkat pertama;
 5. memori/Kontra Memori;
 6. Putusan Tingkat Banding;
 7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 8. Putusan Mahkamah Agung.
 - c. untuk Perkara tata usaha negara, melampirkan bukti :
 1. gugatan bersih;
 2. Replik;
 3. Putusan Tingkat Pertama;
 4. Memori/Kontra Memori;
 5. Putusan Tingkat Banding;
 6. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 7. Putusan Mahkamah Agung.
- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Untuk permohonan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara Non Litigasi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), juga melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara Non Litigasi yang disesuaikan dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum


Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah memberitahukan hasil pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas pengajuan diterima.
- (4) Dalam hal pengajuan Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin belum memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkas pengajuan dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi.

Pasal 17

- (1) Pencairan Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin secara Litigasi atau secara Non Litigasi dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pencairan Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencairan Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin secara Litigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin secara Non Litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- 

- (2) Dalam hal kegiatan pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin secara Non Litigasi beralih menjadi kegiatan pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin secara Litigasi, maka pembayaran Dana Bantuan Hukum hanya diberikan pada kegiatan pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin secara Litigasi.
- (3) Dalam hal Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin secara Non Litigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan kegiatan pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin secara Non Litigasi menjadi Bantuan Hukum secara litigasi, Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin secara Non Litigasi yang telah dibayarkan, diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis Perkara yang ditangani;
 - b. jumlah Perkara yang ditangani; dan/atau
 - c. perkembangan kemajuan penanganan Perkara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan kinerja.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.

Pasal 21

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, maka :
- a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin selama 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang melakukan akreditasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 14 Juli 2022

Pih. BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI _____

cap ttd

/ WINDU SUKO BASUKI


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 14 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

/ SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006